

PENYELAPAN ITIKAD BAIK ADANYA PERJANJIAN BAKU
DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

M. ALNANDO
011700418.P

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SIMPAN PEMUDA
2019


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. ALNANDO
NIM : 011700418.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN ITIKAD BAIK ADANYA PERJANJIAN
BAKU DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Palembang, 19 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVIOKTARINA, SH,MH

**PENERAPAN ITIKAD BAIK ADANYA PERJANJIAN BAKU DALAM
PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Penulis Skripsi :

M. Alnando

011700418.P.

Pembimbing Pertama :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua :

Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri, kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Asas itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas itikad baik mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum perjanjian.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Pelaku usaha dalam memberikan pelayanan konsumen menggunakan perjanjian baku, khususnya dalam jumlah besar mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut khususnya berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak. Kontrak baku yang dalam perkembangannya menyingkirkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak tersebut perlu dikendalikan dengan asas itikad baik dalam perjanjian.

Simpulan, Terkait dengan keberlakuan asas itikad baik pada tahapan pra kontrak, jika pelaksanaannya menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar perasaan keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian kehendak terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Dalam praktek hukum kontrak hakim memang menggunakan kewenangannya untuk mencampuri isi kontrak, sehingga tampaknya itikad baik harus ada tidak hanya pada tahap pembuatan (penandatanganan) dan tahap pasca pembuatan (pelaksanaan) kontrak tapi juga tahap pra pembuatan (rancangan) kontrak.

Rekomendasi, Kepada pemerintah dapat mengatur melalui instrumen hukum bahwa perjanjian baku wajib mendapat pengesahan dari pihak yang berkompeten.

Kata Kunci : Itikad Baik, Konsumen, Perjanjian Baku.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	11
B. Pengertian Perjanjian Baku	22
C. Asas Itikad Baik	29
D. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	32
BAB III PENERAPAN ITIKAD BAIK ADANYA PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Faktor Penyebab Adanya Perjanjian Baku Dalam Suatu Perjanjian	43
B. Penerapan Itikad Baik Adanya Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Adanya Perjanjian Baku Dalam Suatu Perjanjian

Adapun faktor penyebab adanya perjanjian baku dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian baku bagi pelaku usaha dapat menghemat waktu dan melaksanakan perjanjian secara efisien.
- b. Perjanjian baku masih dibenarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), selama tidak mengandung pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
- c. Mempercepat proses transaksi bisnis

2. Penerapan Itikad Baik Adanya Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Terkait dengan keberlakuan asas itikad baik pada tahapan pra kontrak, jika pelaksanaannya menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar perasaan keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian kehendak terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Dalam praktek hukum kontrak hakim memang menggunakan kewenangannya untuk mencampuri isi

kontrak, sehingga tampaknya itikad baik harus ada tidak hanya pada tahap pembuatan (penandatanganan) dan tahap pasca pembuatan (pelaksanaan) kontrak tapi juga tahap pra pembuatan (rancangan) kontrak.

B. Saran - saran

1. Perjanjian baku sudah seyogyanya diatur dalam suatu Peraturan Perundangan agar hak dan kewajiban dari para pihak dapat diketahui dan dilindungi dengan jelas.
2. Pemerintah dapat mengatur melalui instrumen hukum bahwa perjanjian baku wajib mendapat pengesahan dari pihak yang berkompeten.
3. Para pihak dituntut beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, jika para pihak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka prinsip itikad baik telah terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aavullendrecht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ida Susanti & Bayu Seto (editor), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986.
-, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*, Bandung, 1986.

- Abdullah Syarifuddin, *Hukum Kontrak, Mendasar Maju*, Bandung, 2012.
- Amri Fandy, *Hukum Kontrak (Dasar) Suatu Pendekatan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Amri Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Kulwan Khairandy, *Etika Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta 2000.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sukarmi, *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
- Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.